

# The Sanction For Not Wearing Masks in Public Places West Sumatera Provincial on 2020 Year of Regulation in Fiqh Jinayah

Farid Wajidi<sup>1</sup>, Dahyul Daipon<sup>2</sup>, Hendri<sup>3</sup>  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding author. Email: [dahyuldaipon55@gmail.com](mailto:dahyuldaipon55@gmail.com)

**Abstract.** Tujuan penelitian ini karena dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan juga kewajiban bagi setiap masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker di tempat umum, mencuci tangan dan menjaga jarak. Serta adanya ketentuan pidana terhadap masyarakat yang melanggar aturan Perda tersebut dengan ancaman hukuman berupa sanksi administratif dan kurungan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tidak memakai masker di tempat umum dalam ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif. Library research dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif yaitu yuridis normatif. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2020 serta Al-Qur'an dan Hadits sebagai *masdhar* hukum dalam ajaran Islam. Sedangkan untuk data sekunder adalah dari data hasil pengumpulan jurnal-jurnal, skripsi, serta media lain dengan cara mencari, mencatat, dan pelajari buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan dari data yang didapatkan dianalisis dan ditinjau dengan menggunakan metode induktif, deskriptif untuk memperoleh tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi tidak memakai masker di tempat umum dalam Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hasil penelitian ini, bahwa Sanksi tidak memakai masker di tempat umum yang terdapat dalam Perda Nomor 6 tahun 2020 pasal 101 Perda Nomor 6 Tahun 2020 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi tidak memakai masker di tempat umum termasuk kepada hukuman takzir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur-unsur dalam jarimah takzir yaitu unsur formal, unsur material, dan moral yang terdapat dalam hukuman takzir serta hukuman denda (*tahdid*) ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai bentuk dari hukuman takzir

**Keywords:** Sanksi, Jinayah, Masker, Takzir

## 1. INTRODUCTION

Di Provinsi Sumatera Barat pertama kali kasus Positif Covid 19 terkonfirmasi pada tanggal 26 Maret 2020 di Bukittinggi. Pada 27 Mei 2020, seluruh Kabupaten dan Kota telah melaporkan kasus positif COVID-19. Hingga 25 Januari 2021, terdapat 26.452 kasus sedang dirawat dan 588 kasus meninggal dunia, guna memutus rantai penularan COVID-19. Pemerintah setempat melakukan penelusuran kontak dan pengujian secara masif berkerja sama dengan Laboratorium Biomtek Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Veteiner Bukittinggi dibawah pimpinan Andani Eka Putra, Gubernur Irwan Prayitno memberikan kepercayaan kepada kalangan ilmiah dalam pengendalian Covid-19.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Pandemi COVID-19 di Sumatera Barat" Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

Disaat banyak provinsi masih berkuat pada pemeriksaan pasien dalam pengawasan (PDP), Sumatera Barat telah meningkatkan deteksi terhadap orang tanpa gejala (OTG) dan persentase pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat hanya sebagian kecil dari PDP serta selebihnya dari orang tanpa gejala OTG. Penetapan COVID-19 ini sebagai bencana Nasional yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana alam pada tanggal 13 April 2020 yang dinyatakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.<sup>2</sup>

Kemudian dalam Keppres (Keputusan Presiden), Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease (COVID-19) yaitu pada poin kedua dalam Keppres. Kemudian selanjutnya isi poin ketiga dalam Keppres adalah perintah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah masing masing, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu untuk menanggulangi dampak COVID-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan.<sup>4</sup>

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menambahkan, “bahwa adaptasi kebiasaan baru ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tentu hal ini sekaligus untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan, sebab masih banyak masyarakat yang mengabaikannya”.<sup>5</sup>

Namun setelah disahkannya Perda ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi, seperti data yang penulis dapatkan di halaman Artikel (Noli Hendra-Sumbar-*bisnis.com*) dimana ribuan masyarakat Sumatera barat kena sanksi, dan sebagian masyarakat yang dikenai sanksi lebih memilih kerja sosial. Ketua Satpol PP Provinsi Sumatera Barat Dedi Diantolani “mengatakan ribuan orang yang terkena sanksi tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Sebanyak 76 orang dikenakan sanksi administratif dengan 36 orang dilaksanakan oleh provinsi, dan 40 orang dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Adapun 2.062 orang melaksanakan sanksi kerja sosial”.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian, warga yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat berada diluar rumah akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan Perda Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tidak menggunakan masker sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d angka 2, dan bagi setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pasal 12 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dalam pasal 92 Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB.<sup>7</sup>

Sanksi Administratif ini yaitu berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 90 menit atau denda Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian jika sudah dua kali pelanggaran dilakukan warga tersebut dikenai sanksi membersihkan fasilitas umum selama 120 menit. Jika masih melakukan pelanggaran, warga tersebut dapat dikenai sanksi kurungan selama dua hari atau denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 101 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana.

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020. Tentang: Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> I Wayan Wiryawan, “*Kebijakan Pemerintah dalam Penangan Pandemi COVID-19 di Indonesia*”, Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<sup>5</sup> Wahyu Saputra, “*Peraturan Daerah (PERDA) adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19*”, Diakses Pada tanggal 25 Januari 2021

<sup>6</sup><https://sumatra.bisnis.com/read/20201020/533/1307231/tak-pakai-masker-ribuan-orang-di-sumbar-kena-sanksi> di Akses Pada Tanggal 25 Januari 2021

<sup>7</sup> Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, No.6 Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas diluar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan yaitu meliputi :

1. Wajib menggunakan masker diluar rumah
2. Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan lainnya
3. Menjaga jarak fisik (physical distancing)
4. Mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan

Apabila kebiasaan baru tersebut tidak terlaksanakan, maka akan dikenai Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020, Pasal 101. yaitu “Setiap orang yang melanggar kewajiban tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji yaitu disebut kafarat. Kafarat merupakan asal kata dari kaya kufir yang artinya tertutup. Maksudnya, tertutup hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar’i. Sedangkan secara istilah, Kafarat adalah denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat Allah dan penebus dosa.

Hukum Islam juga menjelaskan dalam mentaati Ulil Amri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menyebabkannya terjadi sanksi pidana dan denda, maka sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-nisa: 59 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. an-Nisa ayat 59).<sup>9</sup>

Isi kandungan dari surat ini menjelaskan bahwa: Setiap orang yang beriman harus ta’at kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada pemimpin kita juga harus ta’at jika pemimpin itu benar, berdasarkan al-qur’an dan al-hadist, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur’an dan al-hadist kita boleh tidak menta’atinya. Kemudian apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-nya adalah kita kembalikan kepada al-qur’an dan al-hadist, cari dasar hukumnya dan dalilnya atas tentang apa yang di perselisihkan itu.<sup>10</sup>

Maka jika ada orang yang memerintahkan perkara yang membahayakan diri kita, atau bukan perkara yang dianggap bagus oleh akal sehat, perkara yang memalukan, perkara yang menjatuhkan wibawa, dan semisalnya ketika itu kita tidak wajib taat kepada orang tersebut. Apalagi perkara maksiat, tidak boleh kita taat kepada orang lain dalam perkara maksiat.

Bahwa tidak boleh seseorang melanggar agama demi untuk taat kepada makhluk, atau untuk mencari ridha dari orang lain. Dalam hal itu ada beberapa tujuan di dalam hukum Islam yaitu: (*Maqashid ays-syariah*) dalam (bahasa Arab مقاصد الشريعة, *Maqashid ays-syariah*, “maksud-maksud syariah” atau “tujuan-tujuan syariah”) adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan dapat ditemukan atau sumber utama hukum Islam (Al-qur’an dan Sunah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan keputusan perkara hukum. Bersama dengan gagasan klasik lainnya yaitu *Mashlahah* (kemashlahatan umum).<sup>11</sup>

Pada dasarnya, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan hidup bagi segenap umat manusia, menegakkan keadilan dan berkonstruksi terhadap pendidikan serta menjaga eksistensi manusia itu sendiri. Dilihat dari substansi syariat, Islam adalah satu satunya agama yang menyediakan pedoman hidup secara utuh untuk manusia dengan berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tingkat kebahagiaan hidup, baik secara rohani maupun jasmani, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, tujuan Allah

---

<sup>8</sup> Pasal 101 Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat, No. 6 Tahun 2020, tentang Sanksi bagi yang melanggar kewajiban menggunakan masker.

<sup>9</sup> Mujamma’ Khadim al-Haramain as-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy-Syarif, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 128

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Busyro, “*Maqashid Al-Syariah*” (Buku Pedoman IAIN Bukittinggi) h.5

menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan, kepentingan, dan penjagaan eksistensi hidup manusia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

Pertama, memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah peraturan dasar atau pedoman hidup yang harus diyakini dan dimiliki oleh manusia agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan Pencipta.

Kedua, Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga diri dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat medis maupun bersifat psikis, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Ketiga, pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*). Menjaga akal pikiran bertujuan agar dapat berfikir secara sehat dan objektif. Akal yang sehat akan menghasilkan perbuatan baik yang sesuai dengan tuntutan syariah. Pemeliharaan akal dinilai sangat penting karena identitas manusia yang sebenarnya dilihat dari akal. Dengan adanya akalnya manusia, ia dapat men-tadabburi kebesaran Allah, alam sekitarnya, dan dirinya sendiri.

Keempat. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) atau menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berorientasi untuk menjaga dan memberikan kasih sayang secara proporsional kepada keturunan agar dapat tumbuh secara sehat, normal dan mendapatkan pendidikan yang baik melalui tata cara yang sudah diatur dalam Islam. Pemeliharaan kehormatan dilakukan dengan hubungan seks yang legal sebagaimana yang diatur dalam fiqh munakahat.

Kelima. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal-waal- 'irdh*). Adalah mengatur diri dan keluarga agar selalu mendapatkan rizki dengan cara dan hasil yang baik, benar, dan halal. Senantiasa berbagai kebersamaan dalam harta benda yang dimiliki kepada siapa yang tergolong tidak mampu sesuai tuntutan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Dalam maksud dari *maqashid syariah* penggunaan masker dalam hidup kebiasaan baru tujuannya adalah memelihara jiwa. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika melaksanakan aktivitas diluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Seperti data yang penulis dapatkan pada Artikel (*Kompas.com/Ramadhani*) pada tanggal Kamis 25 Juni 2020, yang mana ada sebanyak 26 orang di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat terjaring razia yang dihukum dan diharuskan melakukan kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Hal ini terjadi saat Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan razia protokol kesehatan terhadap pengendara dan penumpang, adapun 26 orang yang melanggar protokol kesehatan tersebut di hukum karena kedatangan tidak memakai masker, dengan hukuman yang di berikan membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi sebagai tanda pengenal.<sup>14</sup>

Namun ada dua jenis sanksi yang diterapkan dalam masalah ini, yaitu membersihkan fasilitas umum kemudian denda uang, tetapi masyarakat tidak mau mengambil hukuman denda tersebut dan lebih memilih hukuman membersihkan fasilitas umum yaitu kerja sosial dikarenakan hukuman yang diberikan harus membayar uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

## 2. METHODS

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan teori teori keilmuan dari sisi normatifnya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum yang berisi tentang sanksi dan kewajiban tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau tindakan seseorang itu sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif ini juga diartikan sebagai suatu pedoman dalam berperilaku.<sup>15</sup> Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hukum Islam. Untuk menganalisis

---

<sup>12</sup> Muhammad Rezi, "Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam" Diterbitkan 30 Juni 2018.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/25/20275451/tak-gunakan-masker-26-orang-di-kota-padang-dihukum-kerja-sosial> diakses pada tanggal 30 April 2021 pukul 17.00 WIB.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2013). h.57

bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) dengan hak asasi manusia dan hukum Islam yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.<sup>16</sup>

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### 3.1 Penerapan Sanksi Tidak Memakai Masker di Tempat Umum dalam Ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dijelaskan bahwa sanksi tidak memakai masker di tempat umum sebagaimana yang telah tercantum dalam Perda Nomor 6 tahun 2020 Pasal 92 ayat (1) bagi setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dan bagi setiap penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<sup>17</sup>

1. Bagi perorangan:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum
  - d. Denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - e. Daya paksa polisional.
2. Bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pembubaran kegiatan
  - d. Penghentian sementara kegiatan
  - e. Pembekuan sementara izin
  - f. Pencabutan
  - g. Denda administratif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Apabila sanksi administratif tidak dipatuhi dan pelanggaran tidak memakai masker di tempat umum dilakukan lebih dari satu kali, maka berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2020 Pasal 101 ketentuan pidananya itu Pasal 101 ayat (1) (2) dan Pasal 102 ayat (1) dan (2) adalah :<sup>18</sup>

1. Pasal 101 Perda Nomor 6 Tahun 2020
  - (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
2. Pasal 102 Perda Nomor 6 Tahun 2020
  - (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana

---

<sup>16</sup>Henni Muchtar, *jurnal Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015 ). diakses Pada Tanggal 18 April 2020.

<sup>17</sup>Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020, Pasal 92 ayat (1) tentang sanksi administratif bagi yang melanggar kewajiban menggunakan masker di tempat umum.

<sup>18</sup>Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020, pasal 101 tentang Ketentuan Pidana bagi pelanggar (individu) yang tidak memakai masker di tempat umum.

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Penerapan sanksi bagi pelaku yang tidak memakai masker di tempat umum dalam ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2020 mulai diterapkan di Sumatera Barat pada September 2020. Penerapan sanksi ini diterapkan karena banyaknya masyarakat yang tidak patuh mengikuti protokol kesehatan. Adanya sanksi pidana dalam Perda itu bertujuan agar memberikan efek jera kepada warga yang membandel tidak mematuhi protokol kesehatan. Dilansir dari website REPUBLIKA.CO.ID, PADANG sebanyak 277 ribu orang lebih dikenakan sanksi tidak memakai masker di tempat umum. Akan tetapi tidak membuat masyarakat menajadi jera.<sup>19</sup>

Pada tanggal 23 Mei 2021 Kapolda Sumatera Barat, ia bersama timnya kemungkinan akan memperberat sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Ia menjelaskan, menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan meliputi teguran, kerja sosial, dan denda. Sanksi administratif bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan menurut ketentuan berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, denda administratif Rp.100.000,00 atau daya paksa polisional. Sedangkan sanksi bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak memenuhi kewajiban menerapkan protokol kesehatan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, atau denda sebanyak Rp.500.000,00.<sup>20</sup>

Menurut peraturan daerah, seorang warga yang melanggar kewajiban memakai masker terancam pidana kurungan paling lama dua hari dan denda paling banyak Rp.250.000,00. Penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban menerapkan protokol kesehatan, menurut peraturan daerah, bisa kena pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000,00.

Dedi Diantolani selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Barat mengatakan bahwa kepolisian mengusulkan pemberatan sanksi karena menilai sanksi dan hukuman yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan belum menimbulkan efek jera kepada masyarakat, sehingga Kapolda Sumbar berencana akan memberatkan sanksi kepada pelanggar yang tidak mentaati protokol kesehatan. Dedi Diantolani mengatakan, pemberatan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan warga menjalankan ketentuan mengenai pencegahan penularan Covid-19.

Penerapan sanksi tidak memakai masker di tempat umum telah dilakukan di berbagai daerah di Sumatera Barat termasuk di Kabupaten/Kota. Dilansir melalui website (*Metrokini.com*) yang diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 ada sebanyak 2.138 orang yang melanggar Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tidak memakai masker di tempat umum dan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang ada.<sup>21</sup>

Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda Rp. 100.000,00 dikenakan kepada masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada penanggung jawab usaha yaitu denda sebesar Rp. 500.000,00 dikenakan kepada penanggung jawab usaha yang tidak memakai masker di tempat umum dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Namun jika dilihat dari kenyataan yang ada di tengah masyarakat sanksi terhadap masyarakat maupun penanggung jawab usaha yang tidak memakai masker di tempat umum tidak memberikan efek jera kepada masyarakat.

Di lansir dari website Antarasumbar pada Rabu 1 September 2021 rapat yang dilakukan Bapemperda di Padang Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) melakukan rapat evaluasi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dinilai ada kekurangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

<sup>19</sup> [Republika.co.id](https://republika.co.id), Padang diakses pada tanggal 26 Juli 2021. Pukul : 10.00

<sup>20</sup> [Regional Kompas.co.id](https://regional.kompas.co.id), Padang diakses pada 1 Agustus 2021, Pukul : 13.20

<sup>21</sup> [Metrokini.com](https://metrokini.com), diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul : 18.00

Hidayat selaku Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa usulan revisi ini muncul dari Polda Sumatera Barat terhadap penegakkan protokol kesehatan di daerah tersebut. Politisi Gerindra menekankan semangat saat ini adalah bagaimana proses kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dalam protokol kesehatan. Misalnya pelaksanaan tatap muka di sekolah tetap berjalan dengan menggunakan masker dan separuh dari kapasitas dan lainnya. Dalam pembahasannya, persoalan Perda ini belum optimal seperti tidak melibatkan tokoh agama, adat, pemuka masyarakat dalam mengedukasi protokol kesehatan. Kita ingin tokoh ini kita rangkul lalu mereka melakukan sosialisasi agar masyarakat taat protokol kesehatan. Sementara anggota DPRD Sumbar, Ali Tanjung mengatakan bahwa penyebab dari tidak taatnya masyarakat akan protokol kesehatan adalah aparat yang tidak memberikan sanksi tegas kepada warga yang melanggar aturan, dan jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi.<sup>22</sup>

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penerapan sanksi kepada masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum diperlukan penegasan pemberian sanksi yang dilakukan oleh aparat hukum, namun karena aparat hukum yang jumlahnya sangat terbatas maka sanksi tersebut sulit untuk diterapkan dengan seadil adilnya, diperlukan kesadaran dari masing-masing masyarakat untuk patuh dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan.

### **3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tidak Memakai Masker di Tempat Umum dalam Ketentuan Perda Sumbar No. 6 Tahun 2020**

Sanksi dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai hukuman. Hukuman merupakan suatu pembalasan yang telah ditetapkan demi kemashlahatan masyarakat atas pelanggaran perintah Allah dan Rasulnya. Menurut istilah fuqaha sanksi (uqubah) adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemashlahatan masyarakat atas pelanggaran perintah Allah dan Rasulnya.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi (hukuman) itu merupakan suatu balasan yang dilakukan seseorang yang mana ketentuan hukumannya telah ditetapkan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah SWT. Tujuan dari ditetapkannya hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemashlahatan umum, baik kepada si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat umum.

Hukuman / sanksi dalam Hukum Pidana Islam di bagi menjadi tiga yang pertama yaitu hukuman hudud, yang kedua qishas, yang ketiga takzir.<sup>24</sup>

#### **1. Hukuman Hudud.**

Hukuman hudud merupakan hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan hukuman itu merupakan hak Allah yang tidak bisa ditambah dan dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. Jarimah yang diancam dengan hukuman hudud adalah zina, qadzaf, sariqah, khamar, hirabah, pemberontakan, dan murtad.

#### **2. Hukuman Qisas.**

Hukuman qisas merupakan suatu balasan yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Misalnya perbuatan yang dilakukannya adalah membunuh (menghilangkan nyawa) seseorang maka hukumannya juga harus setimpal yaitu hukuman mati.

#### **3. Hukuman Takzir.**

Hukuman takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa hukuman takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam sanksi tidak memakai masker di tempat umum termasuk kepada hukuman takzir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum terhadap suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman takzir adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman had. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan, sosial, dan budaya maupun keduniawian ataupun

---

<sup>22</sup> Sumbarantaranews.com, diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul : 20.00

<sup>23</sup> Mardani, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), h.47

<sup>24</sup> Ibid, h.49

melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang Agama demi kemaslahatan umum atau khusus.<sup>25</sup>

Adapun kriteria orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berhak mendapat hukuman takzir dalam Hukum Pidana Islam yaitu :<sup>26</sup>

1. Orang yang melakukan kemungkaran (yang tidak diancam dengan hukuman hadd)
2. Menyakiti atau mengganggu seorang muslim maupun non muslim tanpa alasan yang dibenarkan baik berupa ucapan, perbuatan maupun menggunakan isyarat dengan mata maupun tangan.

Sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah berdasarkan syariat bukan akal dan kecendrungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah-perintah dan larangan-larangannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan penunjukannya. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah inilah yang kemudian diberi kewenangan kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.<sup>27</sup>

Hukuman takzir selalu dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan yang berskala umum harus ditolak maka yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan individu tanpa merugikan orang lain.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman takzir kepada tiga bagian yaitu :<sup>28</sup>

1. Hukuman Takzir atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman Takzir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman Takzir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah).
4. Hukum Takzir atas perbuatan maksiat

Menurut Jumhur ulama baru dapat dikenakan hukuman takzir apabila perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kifarat, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu). Sifat yang dijadikan alasan (Illat) untuk menetapkan hukuman takzir adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi yaitu :<sup>29</sup>

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Dengan kedua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak ada larangan dan tidak ada ancaman hukumannya. Penjatuhan hukuman takzir untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Muhammad saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya maka ia kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktek hukuman takzir dari Rasulullah, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika jarimah (kejahatan) bisa dibuktikan.

Larangan-larangan hukuman takzir yang disebut jarimah itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, misalnya: melanggar larangan zina, minum-minuman keras dan dapat juga berupa meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, misalnya: mengabaikan kewajiban zakat. Perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai jarimah ialah perbuatan yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat dalam aqidah, harta benda, harga diri, ketenteraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan.

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 177

<sup>26</sup> Ibid h.179

<sup>27</sup> Ibid, h.180

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, "*Hukum Pidana Islam*"(Jakarta : PT Kharisma Ilmu, 2015), Jilid iv, h.123

<sup>29</sup> Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 181.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.260.

## 1. Unsur formal

Yaitu adanya *nash* atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam *nash*. Contohnya seperti firman Allah yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an Q.s Al-Isra' ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُنزِلَ رَسُولًا

Artinya : *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Dari ayat di atas mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam *nash*.

Di dalam Hadis juga disebutkan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim :

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي والبيهقي و صحيحه الحاكم)

Artinya : *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Daud, Turmudzi Nasa'i, dan Baihaqi).<sup>31</sup>*

Hadis kedua yaitu hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abi Burdah :

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq Alaih).<sup>32</sup>*

Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakannya dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang jarimah ta'zir.<sup>33</sup>

Adapun tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jadi jelaslah bahwa ta'zir juga telah diterapkan pada zaman Nabi dan eksistensinya juga telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan tujuan ta'zir sendiri adalah agar penguasa dapat dengan baik mengatur masyarakat dalam kepemimpinannya untuk menegakkan keadilan hukum yang sifatnya mendadak, dan saat itu juga harus diputuskan, karena dengan ta'zir hakim dapat diberi keleluasaan untuk berjihad dalam menentukan hukuman.

Kemudian dalam kajian fiqh jinayat juga menyebutkan bahwa takzir secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang

<sup>31</sup> Syaikh Syariful Mahdi, "Sunan Abu Daud", (Kairo : Dar Ibnu Al-Haisami, 2008), h.232

<sup>32</sup> Musthofa Dzahabi, "Sahih Bukhori", (Kairo : Dar Al Hadis, 2008), h.425

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah" (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.20

mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Di samping itu, dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama uang menjadi acuan penguasa / hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.<sup>34</sup>

Adapun macam-macam hukuman ta'zir antara lain:<sup>35</sup>

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam suatu jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

b. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.<sup>36</sup>

c. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut meruapakan hukuman had. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

d. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinaakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, "Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihindangi sifat sifat masa jahiliyah." Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.<sup>37</sup>

e. Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rosulullah saw, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), h.80

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Pustaka Media, 2004), h.233

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Pustaka Media, 2004), h.245

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Pustaka Media, 2004), h.250

keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman." Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Simpulan Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Jarimah (kejahatan) dalam Hukum Pidana Islam (Jinayat) meliputi, jarimah hudud, qishash diyat dan ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Penentuan jenis pidana ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).<sup>38</sup>

2. Unsur material

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah melewati hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.

3. Unsur moral

Yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Dapat dipandang sebagai jarimah takzir jika merugikan pelakunya atau orang lain. Mengenai ancaman hukumannya ditentukan dengan besar kecilnya kerugian masyarakat sebagai akibat dari jarimah yang dilakukan, dan dapat pula ditentukan oleh penguasa.<sup>39</sup>

Dari teori tentang hukuman takzir yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Pidana Islam memandang bahwa hukuman takzir merupakan suatu istilah dalam hukum Islam untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman takzir merupakan suatu hukuman yang pelaksanaan hukumannya itu dilakukan oleh hakim atau penguasa. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam sanksi tidak memakai masker di tempat umum termasuk kepada hukuman takzir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum terhadap suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman takzir adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman had. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan, sosial, dan budaya maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang Agama demi kemaslahatan umum atau khusus. Sebagaimana yang terdapat dalam Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Bagi masyarakat yang melanggarnya akan dikenakan sanksi berupa denda dan kerja sosial. Dalam hal ini sanksi berupa denda dan kerja sosial yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 tidak memakai masker ke luar rumah maka sanksi denda dan kerja tersebut termasuk kepada hukuman takzir.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur-unsur dalam jarimah takzir yaitu unsur formal, unsur material, dan moral yang terdapat dalam hukuman takzir mengatakan bahwa hukuman denda (*tahdid*) ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Mengenai sanksi berupa denda dan kerja sosial yang diberikan kepada pelanggar yang tidak memakai masker saat keluar rumah hukumannya didenda sebanyak Rp.100.000,00 bagi perorangan yang melanggar, dan Rp.500.000,00 bagi badan usaha atau penanggung jawab usaha yang melanggar.

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Pustaka Media, 2004), h.254

<sup>39</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Hukum Islam*", (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2001), h.202

## 5. CONCLUSION

Sanksi tidak memakai masker di tempat umum yang terdapat dalam Perda Sumbar Nomor 6 tahun 2020 Pasal 92 bagi perorangan yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum dan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan Bagi penanggung jawab kegiatan/usaha yaitu teguran lisan dan teguran tertulis, serta pembubaran kegiatan penghentian sementara kegiatan dan denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam pasal 101 Perda Nomor 6 Tahun 2020 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi tidak memakai masker di tempat umum termasuk kepada hukuman takzir karena penerapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum terhadap suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman takzir adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman had. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan, sosial, dan budaya maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang Agama demi kemaslahatan umum atau khusus. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur-unsur dalam jarimah takzir yaitu unsur formal, unsur material, dan moral yang terdapat dalam hukuman takzir mengatakan bahwa hukuman denda (*tahdid*) ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai hukuman.

## References

1. 'Audah, Abd al-Qadīr. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II .Bairut: Dār al-Kātib al-'Araby. 1998.
2. al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathulbārī Syarh Hadis al-Bukhārī*, [http://library.islamweb.net/newlibrary/display\\_book.php?flag=1&bk\\_no=52&ID=33](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=33) (18 Februari 2018).
3. Hamsir, *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Analisis Sosiologis Pasal-Pasal Tertentu Dalam KUHP dan KUHP)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
4. Hasan, Hamzah. *Pidana Hukum Islam II*. Makassar: Syahadah, 2016.
5. Kamāl bin al-Sayid Sālim, Abū Mālik. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhā Wa Tauḍīḥ Mazāhib al A-immah*, Juz IV, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
6. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad, 2014.